



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penagihan dan tertib administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu Pedoman Tata Cara Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Brebes;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Brebes;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 7);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENAGIHAN PAJAK BUMIHAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Badan adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendapatan Daerah.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
7. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subyek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada Wajib Pajak.
10. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk segera melunasi tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ataudenda.
11. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ataudenda.

BAB II

SURAT TEGURAN ATAU PERINGATAN

Pasal 2

- (1) Bupati dapat menerbitkan Surat Teguran atau Peringatan, sebagai awal dari tindakan pelaksanaan penagihan pajak yang bersifat himbauan kepada Wajib Pajak.
- (2) Surat Teguran atau Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan segera setelah melewati batas jatuh tempo pembayaran pajak.
- (3) Bupati mendelegasikan wewenang Penerbitan Surat Teguran atau Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan.

BAB III

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Pasal 3

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD dalam hal:
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPOP terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ataudenda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnyapajak.
- (3) Bupati mendelegasikan penerbitan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 4

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi paling lambat 4 (empat) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (2) SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah melewati batas jatuh tempo pembayaran pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.

Pasal 5

- (1) Wajib pajak dapat diberikan Surat Teguran atau Peringatan, apabila SPPT yang telah diterima belum dilunasi atau dibayar dalam waktu 15 (lima belas) hari sebelum tanggal jatuh tempo.
- (2) Surat Teguran atau Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bentuk formulir Surat Teguran atau Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Setelah melewati jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal diterbitkan Surat Teguran atau Peringatan, jumlah pajak yang harus dibayar tidak dilunasi oleh Wajib Pajak, maka diterbitkan STPD dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah tanggal jatuh tempo.
- (2) Bentuk formulir STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (2) Bupati dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kepada Kepala Badan.

Pasal 8

- (1) Pajak: yang terutang berdasarkan STPD yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di BREBES

pada tanggal

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BREBES
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
 BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
 PERKOTAAN KABUPATEN BREBES

BENTUK FORMULIR SURAT TEGURAN ATAU PERINGATAN



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
 BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jalan Veteran No. 11 Telp. (0289) 671677 Brebes 52212

Brebes,

Nomor :
 Sifat :
 Lampran :
 Perihal : Surat Teguran atau Peringatan
PBB-P2 Kabupaten Brebes

Kepada
 Yth.

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Brebes Nomor Tahun tentang Tata Cara Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Brebes, maka BAPENDA Kabupaten Brebes menerbitkan Surat Teguran atau Peringatan PBB-P2 untuk menghimbau Saudara selaku Wajib Pajak PBB-P2 agar segera melaksanakan pembayaran PBB-P2 dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Objek Pajak
 Nama Wajib Pajak
 Alamat Wajib Pajak
 Letak Objek Pajak

Tahun Pajak	Objek Pajak	PBB-P2 Terhutang	Denda Adm. (2%) per Bulan	Jumlah
Jumlah yang harus dibayar				

Surat Teguran atau Peringatan ini harus segera dilunasi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal diterbitkan.

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN BREBES

(.....)

NIP.



TANDA TERIMA SURAT TEGURAN ATAU PERINGATAN PBB-P2 KABUPATEN BREBES

Nomor Objek Pajak :
 Nama Wajib Pajak
 Alamat Wajib Pajak :

Tahun Pajak	Objek Pajak	PBB-P2 Terhutang	Denda Adm. (2%) per Bulan	Jumlah
Jumlah yang harus dibayar				

Surat Teguran atau Peringatan ini(Diterima / Ditolak)* oleh Bpk / Ibn / Saudara

- Alasan ditolakadalah: a.
 b.

Petugas,

Penerima,

(.....)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu.

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BREBES
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
 BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
 PERKOTAAN KABUPATEN BREBES

BENTUK FORMULIR STPD



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
 BADANPENDAPATAN DAERAH

Nomor:973/ /405.17/2015

**SURAT TAGIHAN PAJAK
 DAERAH (STPD)**

Kepada
 Yth.BpkIbu/Sdr.

Berdasarkan ketetapan yang tercantum pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Brebes dengan rincian sebagai berikut :

Nomor Obyek Pajak
 Nama Wajib Pajak
 Alamat Wajib Pajak
 Letak Obyek Pajak

ternyata Saudara belum melaksanakan pembayaran SPPT tersebut sehingga BAPENDA Kabupaten Brebes melaksanakan penagihan dengan menerbitkan STPD dengan rincian sebagai berikut:

Tahun Pajak	Objek Pajak	PBB-P2 Terhutang	Denda Adm. (2%) per Bulan	Jumlah
Jumlah yang harus dibayar				

Jatuh Tempo Pembayaran :	Tempat Pembayaran :
--------------------------	---------------------

*) STPD yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN BREBES

(.....)

NIP.

TANDA TERIMA SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH PBB-P2 KABUPATEN BREBES

Nomor Obyek Pajak
 Nama Wajib Pajak
 Alamat Wajib Pajak

Tahun Pajak	Objek Pajak	PBB-P2 Terhutang	Denda Adm. (2%) per Bulan	Jumlah
Jumlah yang harus dibayar				

Surat Tagihan Pajak Daerah ini (Diterima / Ditolak)* oleh Bpk / Ibu / Saudara

Alasan ditolak adalah : a.....

b.

Petugas,

Penerima,

(.....)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu.

BUPATI BREBES,

IDZA
PRIYANTI